KOPERASI INDONESIA

K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 092/KKMC-Rbi/VII/14
TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGKUKUHAN
ANGGOTA PPD RUMBAI, MINAS, DURI, DUMAI, JAKARTA DAN KLO

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang:
a. Bahwa masa bakti Anggota Pengurus Perwakilan Distrik (PPD) Rumbai, Minas, Duri, Dumai dan Jakarta telah berakhir pada bulan Juni 2014, dan berdasarkan hasil pemilihan yang demokratis telah terpilih Anggota PPD baru untuk masing-masing distrik tersebut;
b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga KKMC, Anggota PPD yang terpilih disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat KKMC;
c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas serta untuk menjamin kelangsungan pelayanan kepada Anggota perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang pengesahan dan pengkukuhan Anggota PPD Rumbai, Minas, Duri, Dumai, Jakarta dan KLO untuk periode 2014 - 2018;

Mengingat :
a. Pasal 18 dan 19 Anggaran Dasar KKMC;
b. Pasal 18 dan 19 (1) dan (5) Anggaran Rumah Tangga KKMC;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan dan mengukuhkan Anggota PPD sebagai berikut:
   a. Distrik Rumbai : Sdr. Mulyandri, Sdr. Elvian Boes dan Sdr. Kurniawan.
   b. Distrik Minas : Sdr. Ruslan, Sdr. Akmal dan Sdr. Zain Ardhi.
   c. Distrik Duri : Sdr. Joko Marsono, Sdr. Azrial Toni, Sdr. Muhammad Basrol, Sdr. Pitu P. Sidabutar dan Sdr. Isrinaldi.
   d. Distrik Dumai : Sdr. Joni Elfa dan Sdr. Jasman Nazar.
   e. Distrik Jakarta : Sdr. Ollan Iskandar dan Sdri. Raden Andi Saraswati.
   f. Distrik KLO : Sdr. Moh. Tajjib dan Sdr. Sutikno.
2. Masa bakti PPD tersebut di atas adalah terhitung sejak 1 Juli 2014 hingga 30 Juni 2018.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2014

KETUA UMUM KKMC,

8/7 '14

ABRAR
for Ir. H. Sukamto